

AKUN MEDIA SOSIAL - RESMI - JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

2022

KPT 2/HK.04/6101/2022, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS

- ABSTRAK :
- Keputusan ini untuk meningkatkan penyebaran dokumentasi dan informasi hukum serta kepemiluan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas kepada masyarakat luas, sehingga perlu membentuk media sosial resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 11 Tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 7 Tahun 2017; PERPRES Nomor 33 Tahun 2012; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan KPU Nomor 10/HK.04/08/2022.
  - Dalam Keputusan ini ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas yaitu: Facebook: Jdih Kpu Sambas; Instagram: jdihkpu\_sambas; Twitter: @jdihkpu\_sambas; Youtube: JDIH KPU Sambas. Akun Media Sosial Resmi tersebut dikelola dan dilaksanakan oleh Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas. Akun media sosial resmi digunakan sebagai media penyuluhan, penyebarluasan produk hukum, penyampaian informasi kegiatan, dan penyampaian informasi dan data lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Februari 2022.